



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8415 606
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 21 Desember 2016

Nomor : 1063/EXT/PP-PROP/2016

Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- Yth. Direksi
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan "**Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**" yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Investor Daily* Hal. 5 dan *Bisnis Indonesia* Hal. 4 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT PP Properti Tbk


PT PP PROPERTI Tbk
INDARYANTO
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Pusat Refernsi Pasar Modal;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.



PROPERTI

RABU 21 DESEMBER 2016

INVESTOR DAILY 5 TELECOMMUNICATION



PROPERTI

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PP Properti Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Jumat, 27 Januari 2017**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), maka dengan ini disampaikan bahwa panggilan Rapat akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.pp-properti.com) pada hari **Kamis, 5 Januari 2017**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Rabu, 4 Januari 2017** sampai dengan pukul **16.15 WIB** dan/atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, 4 Januari 2017**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yakni sebagai berikut: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat, yaitu pada tanggal **29 Desember 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 21 Desember 2016

PT PP Properti Tbk
Direksi



PROPERTI



PROPERTI

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PP Properti Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Jumat, 27 Januari 2017**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), maka dengan ini disampaikan bahwa panggilan Rapat akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.pp-properti.com) pada hari **Kamis, 5 Januari 2017**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Rabu, 4 Januari 2017** sampai dengan pukul **16.15 WIB** dan/atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, 4 Januari 2017**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yakni sebagai berikut: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat, yaitu pada tanggal **29 Desember 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 21 Desember 2016
PT PP Properti Tbk
Direksi